



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Jamrin H Kuswanto bin Mami, NIK 6409030306710002, tempat dan tanggal lahir Babulu Darat, 03 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sosial RT.014 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Eka Nurhalifah binti Suriansyah, NIK 6409036210900001, tempat dan tanggal lahir Babulu Laut, 22 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sosial RT.014 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam, Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Babulu Darat pada tahun 2011, di hadapan Penghulu bernama Arbi, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sobirin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu dengan mahar berupa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Irwan dan Yanto;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus belum resmi bercerai dan resmi bercerai pada tahun 2015 dengan nomor akta cerai 0582/AC/2015/PA.Tgt dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sewaan di Desa Babulu Darat kemudian pindah ke rumah sendir di Desa Babulu Darat, kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Eva Nor Mala binti Jamrin H Kuswanto, lahir tanggal 07 Mei 2012;
 - Rositah Azzahrah binti Jamrin H Kuswanto, lahir tanggal 21 April 2019;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I masih memiliki ikatan perkawinan dengan istri yang dahulu sehingga Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa di daftarkan di Kantor urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jamrin H Kuswanto bin Mami) dengan Pemohon II (Eka Nurhalifah binti Suriansyah) yang dilaksanakan di Desa Babulu Darat pada tahun 2011;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2011 pada Radio Duta Pancar Media yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap sendiri di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan atau menyuruh orang lain sebagai sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Penajam berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan gugur, maka sesuai dengan ketentuan 148 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan lagi setelah terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang baru diajukannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hlm. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 466.000,00

Hlm. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Hlm. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)